

3.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA
Djl. Singamangaradja 2
Kebajoran Baru
D J A K A R T A.

8071/3

6/9/71

DIKIRIMKAN :
Ke pada.

3426

Sdr. Gubernur KDH.....
.... Up. Kep. Inspeksi Agraria Atjeh.
Banda Atjeh

DAFTAR - PENGANTAR.

No.	Djenis jang dikirim	Banjaknja	Keterangan.
	Salinan Surat Keputusan Men- teri Dalam Negeri :	1(satu) Ex 2 (dua) Ex.	Untuk diketahui dan di- pergunakan sebagaimana mestinya.-
	Tanggal : 25 Djuni 1971		
1.	Nomor : Sk. 8/HGU/DA/71		
2.	" : Sk. 8a/HGU/DA/71		

DITERIMA : 196. 6 Sept. 1971

Zey

Tjatahan :

Daftar pengantar ini setelah ditindata-
ngani harap dikirim kembali kealamat tsb.
diatas.



27 Djuli 1971.
Dir. Djenderal Agraria
Min. Dalam Administrasi
(N.J.H. Tranggono S.H.)



SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.8/HGU/DA/ 71.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 25 Mei 1970 No.735/I/ZA/69 jo tgl. 14 April 1971 dari P.T.Persatuan Saudagar Indonesia Goudong atau disingkat P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe jang bermaksud untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan ex. hak erfpacht Boeloe Blang Ara Verp. No.42 dan No.5 luas ± 4400 Ha dan 600 Ha terletak di Kab. Atjeh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Surat Kep.Inspoksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl.10 Nopember 1970 No.1764/6 jo tanggal 15 April 1971 No.467/7 ;
3. Risalah pemoriksaan tanah jang dibuat oleh Panitya Pemeriksa Tanah (Panitya B) setempat tgl. 9 Oktober 1970 No.2/PPT/B/1970 ;
4. Surat Gubernur Kep. Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl.9 Djuni 1970 No.3852/7;
5. Surat Kep.Kantor Agraria Daerah Kab. Atjeh Utara tgl.2 Djuni 1970 No.514/Agr.7 ;
6. Fatwa tata guna tanah dari Kepala Inspoksi Landuse Prop. Daerah Isitimewa Atjeh tgl. 10 Februari 1971 No.003/FHGU/ATJEH/1971 ;
7. Surat Kep.Direktorat Landuse tgl.1 April 1971 No. 00040-71F ;
8. Surat Team Pertimbangan Pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan Besar tgl.4 Maret 1971 No.98/HGU/1971 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah perkebunan seluas 5000 Ha jang dimohon P.T.Persig adalah berupa tanah ex. hak Erfpacht Verp. No.42 dan No.5 terletak di Kab. Atjeh Utara, Prop.Daerah Istimewa Atjeh jang berdasarkan S.K.P.T. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh tgl.4 Nopember 1970 No.75/K-16/1970 tertjatat atas nama De Te Amsterdam Gevestigde N.V. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA) jang akan berahir hakenja pada tgl. 23 September 1980 ;
- b. bahwa tanah ex hak erfpacht Verp.No.42 terkenal dengan Boeloe Blang Ara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl.8 Djanuari 1963 No.Sk.II/2/Ka/63 telah batal karena hukum sedjak tanggal 24 September 1961 sedangkan jang Verp.No.5 terkenal dengan Boeloe Blang Ara Ia berdasarkan U.U.P.A. gugur menjadi tanah Negara ;
- c. bahwa berdasarkan laporan dari Panitya Pemoriksaan Tanah (Panitya B) setempat tgl.9 Oktober 1970 No.2/PPT/B/1970, Panitya Berkosimpulan dapat mongabulkan permohonan Hak Guna Usaha P.T.Persig dengan alasan tanah tersebut sudang sangat terlanter, sedang pemohon akan mengusahakan tanah tersebut dengan tanaman Kopi ;
- d. bahwa berdasarkan survei/fatwa tata guna tanah dari Kepala Inspoksi Landuse Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.10 Pebruari 1971 No.003/FHGU/ATJEH/1971 jang telah mendaapat pengesahan dari Kepala Direktorat Landuse Djakarta dengan suratnya tgl.1 April 1971 No.00040-71F dapat menjetudjui pemberian Hak Guna Usaha tersebut untuk tujuan tanaman kopi, Kolape Sawit, Tjoklat, Karot dan Tjengkch ;
- e. bahwa rentjana P.T.Persig untuk merchabilitir perkebunan ex. HVA itu telah mendapatkan sokongan Gubernur Kep.Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh dengan suratnya tgl.9 Djuni 1970 No.3852/7 ;
- f. bahwa dari luas tanah jang dimohon meliputi 5000 Ha. untuk ditanami Kopi achirnja oleh Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam sidangnya tgl.11-2-1971 jo suratnya tgl.4 Maret 1971 No.98/HGU/1971 telah diputuskan untuk disetudjui pemberian Hak Guna Usaha hanja seluas 2000 Ha. ;
- g. bahwa P.T.Persig adalah suatu badan hukum Nasional didirikan dengan akte tgl.24 Pebruari 1952 No.1 beserta akta2 peribahan jang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kohakiman R.I. tgl.21 Agustus 1952 No.J.A./107/9 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat tgl.3 September 1952 No.223/1952 serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara R.I. tgl.24 Oktober 1952 No.86 ;
- h. bahwa berdasarkan hal2"jang tsb. diatas dan sesuai dengan fungsi perkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta kobidjaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, maka dipandang tidak ada keberatan apapun untuk memberikan Hak Guna Usaha kepada P.T.Persig itu tanah perkebunan Boeloe Blang Ara dan Boeloe Blang Ara Ia ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. P.M.P.A. No.11 th.1962 jo No.2 th. 1964 jang telah dirobah dengan surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tgl.20 Agustus 1969 No.: 2/Port/OP/B/1969 ;
8 tahun 1969
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

PERMA : Menjatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha (bekas hak Erfpacht) atas tanah perkebunan torkonal dengan nama BOELOE BLANG ARA Ia Vorp. No.5 seluas 600 Ha, terletak di Kab. Atjeh Utara, Prop. Daerah Istimewa Atjeh, menurut surat hak tanah tgl.7-10-1959 No.79 tertjatat a.n. De To Amsterdam Gevestigde N.V. Handel Versoniging Amstordam berdasarkan Undang2 Pokok Agraria, telah hapus karena hukum sedjak tgl.24 September 1961, sehingga tanah jang bersangkutan sedjak saat itu telah dikuasai langsung oleh Negara ;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menjata tentang hapusnya Hak Guna Usaha (ex.hak Erfpacht) tsb. diktum PERMA surat keputusan ini a.n. bekas pemiliknya ;

KETIGA : sedjak tgl. ditetapkannya surat keputusan ini, memberikan kop pada P.T.Persatuhan Gaudagar Indonesia Goudong atau disingkat P.T.PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe, Hak Guna Usaha atas tanah2 perkebunan (ex.hak Erfpacht) seluas 2000 Ha jang terdiri dari :

1. ex. hak Erfpacht Verp.No.5 torkonal dengan nama Boelo Blang Ara ia sobagaimana termaknud dalam diktum PERMA surat keputusan ini seluas 600 Ha. dan
 2. ex hak erfpaecht Verp.No.42 seluas 1400 Ha torkonal dengan nama Boelo Blang Ara jang berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl.8 Djanuari 1963 No.Sk. II/2/Ka/63 telah batal karena hukum sedjak tgl.24 September 1961 ; terletak di Lab. Atjeh Utara, Prop.Daerah Istimewa Atjeh, dengan sjarat2 dan ketentuan2 sebagai berikut :
- a. bahwa penerima hak Guna Usaha turdak pada dan diwadujibkan untuk memenuhi ketentuan2 P.M.P.L. No.11 th.1962 jo No.2 th.1964 jang telah direbah dengan surat keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negori tgl.20 Agustus 1969 No.:

2/Port/OP/8/1969 ;

8 tahun 1969

- b. bahwa hak Guna Usaha ini mulai berlaku sedjak tanggal didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dan akan berakhir pada tgl.31 Desember 1996 ;

KEEMPAT : Menetapkan bahwa penerima hak guna usaha ini diwadujibkan untuk membayar uang kepada Negara untuk mata anggaran penerimaan irektorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri jang harus disetorkan kepada Kas Negara setempat :

- i. Uang pemasukan sebesar Rp.256.000,-(duaratus limapuluhan enam ribu rupiah) jang harus dibayar lunas sebelum didaftarkannya hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;
2. Uang wajib tahunan sebesar Rp.128.000,-(seratus duapuluhan delapan ribu rupiah) setiap tahun atas tanah jang diborikan dengan hak Guna Usaha berdasarkan surat keputusan ini, dengan ketentuan2 sebagai berikut :
 - I. Uang wajib tahunan tsb. harus dibayar dimuka dalam 2 (dua) kali angsuran, masing2 mengenai masa 6 (enam) bulan se-lambatnya pada tgl.15 Djanuari dan 15 Djuli dari tahun jang bersangkutan ;
Kewadujiban ini mulai berlaku sedjak didaftarkannya hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;
 - II. Pembayaran uang wajib tahunan tsb. dilakukan oleh pemegang hak guna usaha kepada Kas Negara jang dilakukan didalam waktu tersebut diatas, sekalipun belum diterima surat perintah membayar dari Instansi jang bersangkutan ;
Setiap kali setelah pemegang hak guna usaha melakukan pembayaran uang wajib tahunan maka hal itu harus diberitahukan dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran nya ;
 - III. Jika pembayaran uang wajib tahunan tsb. tidak dilakukan dalam djangka waktu dan menurut tjiara jang ditentukan diatas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaianya itu pemegang hak guna usaha dengan sendirinya di konakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan jang belum dibayar, jika pembayaran itu terlambat 1 (satu) bulan).
Untuk tiap2 bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dengan sendirinya bertambah 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan jang belum dibayar dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruhnya tidak akan melebihi 25% (duapuluhan lima perseratus) ;

KELIMA : Mewadujibkan kepada penerima hak guna usaha ini untuk memberikan sumbangan kepada Jajasan Dena Landreform di Djakarta jang bentuk dan jumlahnya akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri ;

KEENAM : A. Segera setelah diterimanya kutipan surat keputusan ini oleh jang bersangkutan dari Kep. Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh maka penerima hak diwadujibkan untuk segera menjatakan kesediaannya menerima pemberian Hak Guna Usaha ini dengan sjarat2 jang telah ditentukan setjara tertulis diatas kertas bermeterai se-lambatnya dalam djangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini ;

B. Setelah dilaksanakannya kewadujiban ts. dalam huruf A diatas, pemegang hak diwadujibkan dengan segera mendafarkan hak guna usaha pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan se-lambatnya dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini dari Kep.Inspeksi Agraria Daerah jbs. ;

C. Pemerian hak guna usaha sebagai jang dimaksud dalam diktum KETIGA surat keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila jang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam diktum KETIGA, KEMPAT, KELIMA dan KEENAM surat keputusan ini;

KETUDJUH : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Inspksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya hal sebagai jang ditentukan dalam huruf A diktum KEENAM surat keputusan ini ;
 - b. melakukan pengawasan agar ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis ke pada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya penerapan hukum hal guna usaha dari daftar umum atas nama bekas pemiliknya ;
 - b. telah dilaksanakannya kewajiban jang ditentukan dalam huruf B. diktum KEENAM surat keputusan ini, dengan nonjobukan tanggal dan nomor aktonya serta menjemputkan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Inspksi Agraria Daerah jang bersangkutan ;
3. Kepala Inspksi Landuse Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawatan tanah dan air setjara intensif sesuai dengan penggunaannya.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA,

Pada tgl. 25 Djuni 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI,

DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Menteri Pertanian di Djakarta.
3. Menteri Urusan Tenaga Kerja di Djakarta.
4. Direktur Djenderal Perkebunan di Djakarta.
5. Direktur Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja Dep. Tenaga Kerja di Djakarta.
6. Badan Penyelidikan Keuangan di Djakarta.
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
8. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djon.Agraria di Djakarta.
9. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tunch Dit.Djon.Agraria di Djakarta.
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
11. Bagian Penyelesaian Biro Administrasi Keuangan Dep.Dalam Negeri.
12. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a Dittdjon Perkebunan Dep. Pertanian di Djakarta.
13. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Panglima DAM I/Islamarmuda di Banda Atjeh.
15. Kepala Inspksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
16. Kepala Inspktorat Perkebunan D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
17. Kepala Inspksi Landuse D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
18. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
19. Kepala Kantor Inspksi Keuangan di Banda Atjeh.
20. Bupati Kepala Daerah Atjeh Utara di Lhok Seumawe.
21. Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Utara di Lhok Seumawe.
22. Kepala Kantor Pendaftaran tanah Atjeh Utara di Lhok Seumawe.

KUTIPAN surat keputusan ini diberikan kepada :P.T. PERSIG berkedudukan di Lhok Seumawe dengan perantaraan Kepala Inspksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh untuk dipersiapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

- SW 7771 -



DIBACI SESUAI DENGAN ASLINJA

SERAH TERIMAKAN DIRKETORAT DJENDERAL AGRARIA,

Sosmoro .-.